



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Pemohon:

1. Murdiman, lahir di Tuban, tanggal 25 Desember 1959, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Wisma Lidah Kulon XD-41, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Widji Lestari, lahir di Bojonegoro, tanggal 14 Desember 1962, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Wisma Lidah Kulon XD-41, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 3 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 September 2022 dibawah register perkara Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Bjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama Murdiman, lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1959 dari ayah bernama Kromo Kemis dan ibu bernama Sarmini;
2. Bahwa Pemohon II bernama Widji Lestari, lahir di Bojonegoro 14 Desember 1962 dari ayah bernama Salimo dan ibu bernama Kasimah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah pada tanggal 17 Maret 1983 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa pada saat itu yang mengurus administrasi pernikahan adalah paman dari Pemohon II yang bernama Wongso karena sejak kecil Pemohon II diasuh oleh pamannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon II kurang perhatian terhadap identitas yang tercantum dalam Akta Nikah pemohon tersebut hingga sekarang;
6. Bahwa identitas para pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah tersebut salah dan yang benar adalah sebagai berikut:
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
 - Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo;
7. Bahwa kekeliruan identitas dalam Akta nikah tersebut selama ini kurang diperhatikan oleh Pemohon II karena Pemohon II tidak ikut mengurus administrasi di KUA dan semuanya diurus oleh pamannya yang bernama Wongso hingga Akta Nikah tersebut jadi;
8. Bahwa saat ini anak dari Para Pemohon hendak mendaftar untuk menjadi PNS/TNI/Polri dan dalam syarat administrasi harus melampirkan Akta Nikah orang tua;
9. Bahwa karena identitas yang salah tersebut, menyulitkan anak Para Pemohon untuk mendaftar menjadi PNS/TNI/Polri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon I yang benar adalah Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
3. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon II yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
4. Menetapkan bahwa nama ayah dari Widji Lestari yang sekaligus sebagai wali nikah dari Widji Lestari adalah Salimo;
5. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan perbaikan identitas dalam Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan identitas yang benar yaitu:
 - Nama Suami yaitu Moerdiman lahir tanggal 24 Desember 1959, diperbaiki sehingga menjadi Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Istri yaitu Lestari, lahir 14 April 1959, diperbaiki sehingga menjadi Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
 - Nama ayah dan wali dari Widji Lestari yang tertulis Wongso bin Sidin diperbaiki sehingga menjadi Salimo
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk dapat memperbaiki identitas sebagaimana petitum ke-5 (lima);
7. Membebankan biaya kepada pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Para Pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moerdiman dan Lestari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Maret 1983, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murdiman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Murdiman yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Parengan, Kabupaten Tuban tanggal 14 Desember 1974, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widji Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Juni 1997, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana (S-1) atas nama Widji Lestari yang dikeluarkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Widya Darma Surabaya tanggal 6 Mei 1997, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3578185412620001, atas nama Widji Lestari, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3578182512590001, atas nama Murdiman, diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kartu Keluarga nomor 3578180101088671, atas nama Kepala Keluarga Murdiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Maret 1983;
- Bahwa nama asli Pemohon I yang benar adalah Murdiman, lahir pada tanggal 25 Desember 1959;
- Bahwa nama asli Pemohon II yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
- Bahwa nama bapak dari Pemohon II adalah Salimo bin Kromo Astro;
- Bahwa sejak kecil Pemohon II diasuh oleh Pamannya yang bernama Wongso;
- Bahwa saat hendak menikah, seluruh administrasi pernikahan diurus oleh paman Pemohon II yang bernama Wongso;
- Bahwa Wongso ini pendidikannya kurang sehingga saat pendaftaran administrasi terjadi kesalahan yaitu:
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
 - Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo bin Kromo Astro;
- Bahwa saat menikah, ayah dari Pemohon II hadir sebagai wali nikah;

2. Saksi Soewardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Maret 1983;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli Pemohon I yang benar adalah Murdiman, lahir pada tanggal 25 Desember 1959;
- Bahwa nama asli Pemohon II yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
- Bahwa nama bapak dari Pemohon II adalah Salimo bin Kromo Astro;
- Bahwa sejak kecil Pemohon II diasuh oleh Pamannya yang bernama Wongso;
- Bahwa saat hendak menikah, seluruh administrasi pernikahan diurus oleh paman Pemohon II yang bernama Wongso;
- Bahwa Wongso ini pendidikannya kurang sehingga saat pendaftaran administrasi terjadi kesalahan yaitu:
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
 - Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
 - Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo bin Kromo Astro;
- Bahwa saat menikah, ayah dari Pemohon II hadir sebagai wali nikah;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki data dalam Kutipan Akta Nikah dimana dalam Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas sebagai berikut:

- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
- Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo bin Kromo Astro;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar Identitas Para Pemohon dalam Akta Nikah dapat dibetulkan sesuai dengan Identitas yang benar agar dikemudian hari anak Para Pemohon hendak mendaftar PNS/TNI/Polri, kesalahan Identitas tersebut tidak menjadi kendala bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sriyatun dan 2. Soewardi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sriyatun dan 2. Soewardi didapati waktu bahwa benar Pemohon I bernama asli Murdiman, lahir di Tuban tanggal 25 Desember 1959 dari pasangan Kromo Kemis dan Sarmini, sedangkan Pemohon II bernama asli Widji Lestari, lahir di Bojonegoro tanggal 14 Desember 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bahwa Pemohon II sejak kecil diasuh oleh Pamannya yang bernama Wongso;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, seluruh administrasi di KUA diurus oleh paman dari Pemohon II ayng bernama wongso tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya pengetahuan dari Wongso, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan identitas Para Pemohon maupn wali dari Pemohon II yaitu sebagai berikut:

- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
- Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo bin Kromo Astro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbaikan identitas sesuai dengan Identitas yang benar dalam setiap surat atau Akta adalah hak dari setiap orang agar identitas yang tertulis benar dan tidak menjadi masalah dikemudian hari selain juga untuk ketertiban pencatatan Identitas penduduk;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan Identitas kependudukan diajukan Kepada Instansi yang mengeluarkan Akta Kependudukan tersebut, yang dalam perkara Aquo oleh karena Surat Nikah yang hendak diajukan perbaikan identitas ternyata dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, maka yang berwenang melakukan perbaikan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa namun demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro tidak bisa serta merta memperbaiki Identitas semau Pemohon tanpa mendapatkan kejelasan Identitas pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Pemohon perlu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah dimana Kantor Urusan Agama tersebut berada untuk menetapkan identitas Para Pemohon sebelum nantinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dapat memperbaiki Identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Bojonegoro hanya berwenang untuk menetapkan mana Identitas para pemohon yang benar, dan selanjutnya menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro untuk dapat atau tidak dapat memperbaiki identitas Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Maret 1983 atas nama Moerdiman dan Lestari adalah benar milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa identitas Para Pemohon dan identitas bapak/wali dari Pemohon II ternyata salah dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dan yang benar adalah sebagai berikut:

- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Moerdiman, lahir tanggal 24 Desember 1959, yang benar seharusnya Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
- Nama Pemohon I yang tercantum sebagai Lestari, lahir 14 April 1959, seharusnya yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
- Nama ayah dan wali dari Pemohon I yang tertulis Wongso bin Sidin seharusnya yang benar adalah Salimo bin Kromo Astro;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwasannya nama identitas Para Pemohon dan Identitas bapak/wali Pemohon II yang tercantum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah ternyata salah, dan yang benar adalah sebagaimana petitem, maka Hakim berpendapat petitem ke 2,3,4, dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon dan Identitas bapak/wali Pemohon II yang benar harus dilaporkan kepada instansi yang bersangkutan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro agar dapat dimintakan perbaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon I yang benar adalah Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
3. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon II yang benar adalah Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
4. Menetapkan bahwa nama ayah dari Widji Lestari yang sekaligus sebagai wali nikah dari Widji Lestari adalah Salimo bin Kromo Astro;
5. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengajukan perbaikan identitas dalam Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dengan identitas yang benar yaitu:
 - Nama Suami yaitu Moerdiman lahir tanggal 24 Desember 1959, diperbaiki sehingga menjadi Murdiman, lahir tanggal 25 Desember 1959;
 - Nama Istri yaitu Lestari, lahir 14 April 1959, diperbaiki sehingga menjadi Widji Lestari, lahir tanggal 14 Desember 1962;
 - Nama ayah dan wali dari Widji Lestari yang tertulis Wongso bin Sidin diperbaiki sehingga menjadi Salimo bin Kromo Astro;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk dapat memperbaiki identitas sebagaimana petitum ke-5 (lima);
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 22 November 2022 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	